

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2001**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KELURAHAN

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan, perlu ditetapkan Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kelurahan dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan;
5. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Kelurahan;
6. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ? Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KELURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota/Bupati Administrasi adalah Walikota/Bupati Administrasi di propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Dewan Kelurahan adalah Sekretariat Dewan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di Propinsi DKI Jakarta.
6. Kepala Urusan Umum Kelurahan adalah Kepala Urusan Umum Kelurahan di Propinsi DKI Jakarta.
7. Bendaharawan APPKK adalah Bendaharawan APPKK di Propinsi DKI Jakarta.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

(1) Sekretariat Dewan Kelurahan merupakan unsur staf yang membantu Dewan Kelurahan.

(2) Sekretariat Dewan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Kelurahan.

(3) Karena jabatannya, Sekretaris Dewan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Kelurahan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Dewan Kelurahan.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Kelurahan dibantu oleh:

- a. Kepala Urusan Umum Dewan Kelurahan, yang dijabat oleh Kepala Urusan Umum Kelurahan.
- b. Bendahara Dewan Kelurahan, yang dijabat oleh Bendahawaran APPKK.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2001
PIH. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ABDUL KAHFI
Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

H.FAUZI BOWO
NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 19